



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 161 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 117 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 54 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, terkait pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  7. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
  8. Para Ketua RW Provinsi DKI Jakarta
  9. Para Ketua RT Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Mendukung pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dalam rangka memperoleh bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, mulai dari Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta.


**KEDUA** : Rincian tugas masing-masing pada pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur tersendiri dalam Edaran Sekretaris Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang di masing-masing tingkatan.

- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2016

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



D. Sumarsono, MDM.  
NIP 195902221985031001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta

